

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Persenjataan atau amunisi merupakan kebutuhan militer sebagai upaya pertahanan nasional setiap negara. Antisipasi untuk mengatasi konflik teritori serta menjaga kedaulatan negara menjadi alasan utama negara-negara tersebut membeli persenjataan. Bahkan sebagian besar negara tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan triliunan rupiah untuk anggaran militer yang tentu di dalamnya termasuk anggaran pengadaan senjata. Menurut data dari otoritas pertahanan Amerika Serikat, *The National Defence Authorisation Act (NDAA)* mencatat pengeluaran militer negara adikuasa itu sebesar US\$700 miliar atau setara dengan Rp. 9.500 triliun<sup>1</sup>.

Beberapa negara lainnya juga melakukan hal yang serupa yakni dengan mengalokasikan anggaran negaranya cukup besar untuk belanja persenjataan salah satunya Arab Saudi. Seiring meningkatnya gejolak politik di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi telah melampaui India sebagai negara importir senjata terbesar di dunia. Kemudian disusul oleh India yang mencapai 9% dari keseluruhan pembelanjaan senjata di dunia. Hal serupa juga dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Taiwan dan Astralia sebagai negara importer senjata terbesar beberapa tahun terakhir. Indonesia juga tentu terlibat dalam bisnis jual beli senjata di level internasional. Bahkan Indonesia

---

<sup>1</sup>Ezra Natalyn, Dinia Adrianjara. *Dana Pertahanan AS Setara Anggaran Militer 7 Negara*. <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/dunia/987081-dana-pertahanan-as-setara-anggaran-militer-7-negara> . 2017, diakses pada 27 Januari 2018

sendiri memiliki perusahaan yang secara khusus memproduksi senjata yakni PT. Pindad yang merupakan salah satu BUMN Indonesia. Tiap tahun senjata produksi dalam negeri dari PT. Pindad tersebut telah didistribusikan ke berbagai negara. Namun nilai ekspor senjata dan amunisi Indonesia masih tergolong kecil yaitu rata-rata US\$ 4 Juta per tahunnya.

Oleh karena itu, perdagangan senjata menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Mengingat setiap negara pasti membutuhkan senjata untuk menjamin pertahanan dan keamanan wilayah negaranya. Senjata-senjata dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar berpindah tangan setiap tahunnya. Namun tentu dalam pasar global, perdagangan senjata hanya didominasi oleh beberapa negara saja. Amerika Serikat merupakan negara produsen dan pemasok senjata terbesar di dunia.

Menurut data dari *The Stockholm International Peace Research Institute*, dari tahun 2011-2015, Amerika Serikat telah memasok sepertiga dari ekspor senjata global. Enam dari delapan perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia berbasis di Amerika Serikat. Peringkat kedua eksportir senjata terbesar dunia adalah Rusia. Diperkirakan sekitar seperlima pekerja manufaktur di Rusia bekerja dalam bisnis senjata pertahanan. Dua negara ini lah yang menjadi aktor utama dalam bisnis senjata intrernasional, yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti Tiongkok, Prancis, Jerman dan Inggris.

Senjata telah menjadi bagian yang penting dalam sejarah manusia. Senjata telah banyak membantu manusia menaklukkan tanah belantara yang luas dan membantu manusia untuk mempertahankan tempat tinggal dan keluarganya dari musuh. Negara menggunakan senjata untuk perang dan seiring perkembangan jaman telah menemukan senjata-senjata baru

yang membunuh semakin banyak manusia. Transaksi perdagangan senjata dilakukan pada setiap wilayah di dunia, resmi ataupun ilegal.

Terjadinya konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional menambah hidupnya proses transaksi serta distribusi senjata dan amunisinya. Perdagangan senjata seperti halnya hampir di sejajarkan dengan komoditi lainnya di pasar global maupun nasional, embargo senjata terhadap negara-negara yang sedang dilanda konflik atau perpecahan hanyalah sebuah perjanjian di atas kertas saja, bisa di buktikan dengan bagaimana Kongo bisa mendapatkan senjata yang mampu memakan korban tidak kurang dari 3 juta orang, atau dengan oposisi di Suriah yang mampu mempersenjatai diri mereka.

Peredaran dan dampak penggunaan senjata konvensional merupakan salah satu isu yang selalu mewarnai konstelasi hubungan internasional. Kepemilikan senjata oleh militer dan polisi negara memang dinilai sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tetapi, disisi lain meningkatnya jumlah senjata yang beredar di berbagai kalangan, telah menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan itu sendiri. Senjata konvensional merupakan instrumen utama yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Senjata konvensional telah lama diketahui sebagai instrumen yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurut Dewan Uni Eropa (*European Union Council*), senjata konvensional termasuk *Small Arms and Light Weapon* (SALW) dapat dihubungkan dengan kematian hampir 500.000 jiwa setiap tahun. Selain itu senjata tersebut merupakan senjata utama yang digunakan untuk merusak keamanan dan stabilitas dari

pemerintah nasional negara-negara yang rentan.<sup>2</sup> *International Institute of Security Studies* dalam pengamatannya akan delapan konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Caucasus dari Juni - Oktober 2004, menunjukkan bahwa senjata api bertanggung jawab akan 60-90% kematian yang disebabkan oleh konflik langsung.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu senjata juga dijadikan sebagai alat untuk mempercepat pencapaian tujuan, serta menaikkan posisi tawar militer dan polisi, kelompok pemberontak atau separatis, dan kelompok kriminal lainnya. Meningkatnya kejahatan transnasional, gerakan pemberontakan, dan konflik etnoreligi di berbagai negara, serta lemahnya mekanisme internasional untuk mengontrol transfer senjata konvensional, menyebabkan peredaran senjata di pasar gelap dalam jumlah besar, semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan.

*Control Arms*, yang merupakan aliansi dari masyarakat global termasuk organisasi-organisasi dunia yang dibentuk untuk mengkampanyekan *Arms Trade Treaty*, angkat bicara untuk melawan diuskulkannya transfer senjata dan amunisi dari Russia kepada pemerintah Suriah. Sangat disesali bahwa pemerintah Russia sudah dikenal sering mengirimkan senjatanya ke dalam situasi kekerasan yang dimana sangat dimungkinkan senjata-senjata tersebut digunakan untuk membunuh warga sipil dan melakukan pelanggaran HAM.

Sebagaimana pandangan Lyall Grant, Duta Besar Inggris untuk PBB yang telah menyatakan secara lugas bahwa mentransfer senjata dalam situasi yang tidak stabil dan

---

<sup>2</sup> Dr. Charles M. Perry. *A Comprehensive Approach To Combating Illicit Trafficking*. Geneva Centre for Security Policy (GCSP) : Institute For Foreign Policy Analysis, 2010, p.32.

<sup>3</sup> Keith Krause. *Small Arms Survey 2005: Weapons at War*. Oxford University Press : Oxford, 2005, p. 248.

penuh kekerasan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan menyulut pertumpahan darah. Kurang dalam setahun, pasukan keamanan Suriah, menurut PBB, sudah membunuh paling tidak 5000 orang warganya.

Keterlibatan Indonesia dalam mengikuti pembahasan mengenai *Arms Trade Treaty* juga didasarkan atas permasalahan mengenai perdagangan gelap senjata konvensional. Hal tersebut yang kemudian menjadikan *Arms Trade Treaty* sebagai instrumen dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia tentu sangat menyadari kepentingannya dalam pengaturan senjata konvensional dan resiko terhadap penyebarannya ke pasar gelap. Sehingga tujuan dari *Arms Trade Treaty* ini tentunya Indonesia berharap dapat mengatasi permasalahan perdagangan gelap senjata konvensional. Namun untuk meratifikasi perjanjian tersebut tentu Indonesia perlu ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji secara menyeluruh dari aturan yang termuat dalam perjanjian *Arms Trade Treaty* tersebut.

Pada tanggal 2 April 2013, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi *Arms Trade Treaty* melalui jalur voting. *Arms Trade Treaty* merupakan perjanjian pertama yang menetapkan standar global untuk mengatur perdagangan senjata konvensional, amunisi, dan suku cadangnya. Pembentukan *Arms Trade Treaty* yang menghabiskan waktu cukup lama untuk proses negosiasi. Negosiasi mengenai isi perjanjian ini dimulai pada tanggal 2-27 Juli 2012 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 18-28 Maret 2013 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Hal ini merupakan suatu langkah maju yang berisi komitmen dari negara-negara untuk mengurangi kekerasan dan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diakibatkan oleh lemahnya peraturan transfer dan perdagangan senjata. *Arms Trade Treaty* merupakan perjanjian yang diharapkan mampu memberikan fokus pendekatan yang lebih luas dalam pencegahan konflik bersenjata dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia akibat penggunaan senjata konvensional.

Traktat tersebut dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat pada Selasa, 2 April 2013. Perjanjian itu akhirnya disetujui melalui voting dengan hasil 154 Suara menyatakan setuju, tiga menolak dan 23 abstain. Tiga negara yang menolak yakni Iran, Suriah, dan Korea Utara. Sedangkan yang bersikap abstain adalah diantaranya Rusia dan Tiongkok yang dikenal sebagai produsen senjata terbesar, serta termasuk juga Indonesia.

Dukungan penuh Indonesia dalam tahapan negosiasi tersebut secara mengejutkan berubah haluan ketika naskah *Arms Trade Treaty* telah terbentuk dan siap untuk diadopsi. Indonesia malah bersikap abstain dalam voting pada negosiasi akhir *Arms Trade Treaty* dan menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut hingga saat ini.<sup>4</sup> Hingga tahun 2016, setelah 130 negara menandatangani dan 82 negara meratifikasi *Arms*

---

<sup>4</sup> Hartono Budio. *Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ATT Tahun 2013*. Diunduh dari [http://www.academia.edu/6417363/Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ATT Tahun 2013?login=&email was taken=true&login=&email was taken=true](http://www.academia.edu/6417363/Analisa_Teori_Pilihan_Rasional_Mengenai_Sikap_Abstain_Indonesia_dalam_Perjanjian_Perdagangan_Senjatan_Senjata_Arms_Trade_Treaty_ATT_Tahun_2013?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true). 2013, Diakses pada tanggal 10 Januari 2018

*Trade Treaty*, Indonesia belum juga menunjukkan keinginan sama sekali untuk menandatangani perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara yang juga memiliki banyak permasalahan mengenai kepemilikan senjata api dan konflik separatisme yang serupa dengan Indonesia, seperti Thailand dan Filipina, keputusan Indonesia jelas kontradiktif. Thailand dan Filipina telah menandatangani *Arms Trade Treaty*. Negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Kamboja, dan Singapura, juga turut menandatangani perjanjian tersebut.

Keputusan Indonesia yang kemudian melakukan *manuver policy* ini semakin menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Mengingat Indonesia merupakan negara yang awalnya memberikan dukungan penuh dalam negosiasi pembentukan *Arms Trade Treaty*. Tidak hanya itu, Indonesia juga dikenal luas sebagai negara yang selalu mendukung dan menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya penegakan HAM dalam lingkup internasional, serta secara konsisten selalu merespon tindakan pelanggaran HAM internasional melalui kecaman yang dikemukakan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak negatif dari kepemilikan senjata api ilegal. Indonesia menghadapi banyak kasus gerakan separatisme, konflik etnis dan agama, serta tiga aksi terorisme yang menyebabkan penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di daerah-daerah rawan cukup sering terjadi. Semangat pencegahan peredaran senjata api yang tidak bertanggung jawab yang diusung oleh *Arms Trade Treaty*, seharusnya bisa menjadi pilihan yang dapat membantu pemerintah Indonesia

---

<sup>5</sup> *The Arms Trade Treaty*. United Nation Office for Disarmament Affair (UNODA) : General Assembly United Nations. 2013

untuk mengkoordinir dan mengurangi transfer senjata konvensional, baik legal maupun ilegal, untuk mencegah pelanggaran HAM.

Hal ini menjadi penting untuk kemudian diteliti lebih mendalam, sebab efek ekonomi dari adanya perjanjian *Arms Trade Treaty* justru semakin meningkatkan tren perdagangan senjata dunia dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data *The Stockholm International Peace Research Institute* tentang ekspor-impor persenjataan secara global dalam kurun lima tahun terakhir, yakni antara 2013 hingga 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 10 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya.

Tercatat bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, meningkatkan penjualannya sebesar 25 persen. Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani selama masa pemerintahan Barack Obama, pengiriman senjata AS pada 2013-2017 mencapai tingkat tertinggi sejak akhir 1990-an. Timur Tengah menjadi pasar utama penjualan senjata oleh Amerika Serikat dan Eropa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan Indonesia abstain dalam perjanjian *Arms Trade Treaty* tersebut, dengan judul penelitian ***“Kebijakan Indonesia Abstain dalam Voting Arms Trade Treaty di PBB Tahun 2013”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bersarkan identifikasi dan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **“Mengapa Indonesia Abstain dalam Voting Arms Trade Treaty di PBB Tahun 2013?”**



### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memaparkan tentang dinamika dan peta perdagangan senjata internasional.
- b. Untuk menjelaskan tentang awal mula munculnya perjanjian *Arms Trade Treaty* dan peran Indonesia di dalamnya.
- c. Untuk mengentahui faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap Indonesia memilih abstain dalam voting perjanjian *Arms Trade Treaty* di PBB.

### 1.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat fokus sehingga tidak melebar. Penelitian ini diawali pada tahun 2012 sejak proses negosiasi *Arms Trade Treaty* dimulai. Dalam proses negosiasi tersebut Indonesia cukup aktif dalam mengusung terbentuknya perjanjian *Arms Trade Treaty*. Pasalnya Indonesia tentu memiliki kepentingan dalam mengurangi perdagangan senjata ilegal.

Tahun 2013 dipilih penulis sebagai batasan akhir penelitian ini. Pada tahun tersebut finalisasi perjanjian *Arms Trade Treaty* ini dilakukan dalam *General Assembly United Nations*, dan dalam sidang tersebut Indonesia telah menyatakan sikap untuk abstain atas perjanjian *Arms Trade Treaty*. Namun tidak tertutup kemungkinan penulis juga terus memantau perkembangan atas perjanjian *Arms Trade Treaty* serta bagaimana sikap Indonesia dalam perjanjian tersebut hingga sekarang.

### 1.5. Kerangka Teori

Dalam menganalisis kebijakan Indonesia yang memilih abstain dalam voting *Arms Trade Treaty* di PBB, penulis mencoba menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri. Teori ini mampu menjelaskan alasan dibalik pengambilan kebijakan luar negeri oleh sebuah negara. Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaan Teoritis*.


Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka melakukannya dengan mengkalkulasikan secara rasional pada aspek politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini juga mencoba menganalisis setiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.

Teori ini akan menjelaskan secara spesifik faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh negara. Dalam bukunya, William D. Coplin menyatakan :

“Apabila kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku seperti itu, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Akan tetapi,

salahbesar apabila kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi, sebaliknya,tindakan politik tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungan negara lain dalam konteks itu.”<sup>6</sup>

**Gambar 1. 1. Proses Pengambilan Keputusan Menurut William D.Coplin**



Sumber : Buku Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaan Teoritis, Wiliam D.Coplin

<sup>6</sup> William D. Coplin. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaan Teoritis*. Bandung : Sinar Baru . 1992

Setidaknya ada tiga pertimbangan yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu :

**a. Situasi Politik Domestik**

Politik dalam negeri hanyalah seperangkat konsideran yang bekerja dalam perumusan politik luar negeri sebuah negara. Namun politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu. faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya, mislanya hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri,yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri.

**b. Situasi Ekonomi dan Militer**

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer. Untuk menentukan kekuatan atau kelemahan ekonomi negara tertentu dapat dilihat dari GNP, GNP perkapita dan neraca pembayaran suatu negara. Untuk menentukan kekuatan dan kelemahan militer suatu negara dapat dilihat dari kapasitas penggunaan

kekuatan militer, tingkat ketergantungan kepada negara lain dan kestabilan internal suatu negara.


Coplin membagi negara menjadi dua kategori yaitu, negara maju dan negara terbelakang. Negara maju memiliki *Gross National Product* (GNP) yang relatif tinggi, angkatan senjata konvensional yang terlatih dengan baik serta sangat terlibat dalam perdagangan internasional. Sedangkan negara terbelakang memiliki GNP yang relatif rendah dengan ekonomi yang bergantung pada negara lain dan angkatan senjata yang tidak terlatih dengan baik. Perbedaan antar negara maju dan terbelakang ini akan membedakan kebijakan luar negeri yang diambilnya. Negara maju memiliki kemampuan militer untuk menyerang negara terbelakang dan mampu untuk memanipulasi ekonomi negara terbelakang. Sehingga negara maju akan lebih unggul apabila perang akan dilakukan.

Dalam konteks ini, Indonesia bukan termasuk golongan negara terbelakang sebab Indonesia sendiri masuk dalam kategori negara berkembang. Namun Indonesia juga bukan negara maju, oleh sebab itu ketika menganalisa kekuatan ekonomi dan militer Indonesia, dapat diketahui bahwa untuk mengambil kebijakan dalam perjanjian *Arms Trade Treaty*, Indonesia perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal terutama dari sisi ekonomi dan militer terhadap konsekuensi yang akan terjadi.

### c. Konteks Internasional

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi serta dinamika politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

**Gambar 1.2. Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan William D.Coplin dalam kasus *Arms Trade Treaty***



Dari tiga considerasi yang menurut Coplin menjadi dasar sebuah negara dalam mengambil kebijakan luar negeri, maka dalam kasus *Arms Trade Treaty* Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengkalkulasikan dampak jangka panjang

maupun jangka pendek dari *Arms Trade Treaty* berdasarkan tiga konsiderasi tersebut. Sebab substansi dari perjanjian tersebut jika dicermati secara mendetail akan memberikan pengaruh bagi ekonomi dan militer Indonesia kedepan. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor senjata.

Peraturan dalam perjanjian *Arms Trade Treaty* terdapat pengisyaratan kondisionalitas yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya negara pengekspor senjata harus mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap negara tujuan ekspor berkaitan dengan HAM. Negara eksportir wajib tidak memberikan izin ekspor senjata jika akan berkontribusi atau merusak perdamaian dan keamanan. Atau ekspor senjata yang dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia.

Kemudian dari sisi kebijakan tentu akan berkaitan dengan kondisi politik domestik. Perjanjian *Arms Trade Treaty* akan berhadapan dengan regulasi yang telah diatur sebelumnya dalam UU No.16 Tahun 2012 yang telah berlaku di Indonesia. Dimana untuk mengatur kembali UU perlu proses politik yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu dalam konteks internasional Indonesia juga berusaha mempertahankan komitemen politiknya, yang dalam hal ini adalah mendorong upaya pengendalian terhadap perdagangan senjata ilegal. Sehingga penggunaan teori pengambilan keputusan luar negeri yang sangat relevan dalam menganalisis kasus sikap Indonesia memilih abstain atas perjanjian *Arms Trade Treaty*.

## **1.6. Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

***Kebijakan Indonesia abstain dalam voting Arms Trade Treaty (ATT) di PBB diakibatkan oleh beberapa faktor :***

1. Penetapan kondisionalitas yang diatur dalam perjanjian tersebut akan bertentangan dengan pasal 43 ayat 5 Undang Undang No. 16 tahun 2000 tentang Industri Pertahanan yang menyatakan Indonesia melarang adanya kondisionalitas politik dalam setiap kerjasama atau perjanjian perdagangan senjata.
2. Jika Indonesia meratifikasi perjanjian *Arms Trade Treaty* ini maka akan berdampak secara ekonomi yakni dapat mengganggu aktivitas ekspor impor senjata di Indonesia. Selain itu juga akan berdampak pada kekuatan militer Indonesia yakni tidak terpenuhinya kebutuhan alutsista pertahanan Indonesia serta berpotensi menurunkan nilai ekspor senjata dalam negeri akibat ketentuan embargo.
3. Dalam konteks internasional, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga citra positifnya di mata internasional dengan mengambil posisi abstain yang artinya Indonesia tidak menolak adanya perjanjian *Arms Trade Treaty* meskipun Indonesia belum bisa menerima seluruh ketentuan dalam perjanjian *Arms Trade Treaty*. Dengan demikian Indonesia tetap mampu menunjukkan komitmen politiknya berkaitan dengan upaya pengendalian perdagangan senjata ilegal.

## **1.7. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.**

### **1. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah Metode Eksplanatif. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan analitik berdasarkan kerangka teori yang digunakan.



Metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan dibalik kebijakan Indonesia abstain dalam voting *Arms Trade Treaty* di PBB.

## **2. Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan melalui buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta bahan bacaan lainnya sebagai pegangan serta berkaitan dengan sasaran penelitian.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

#### **Bab I**      Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II**     Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pola kebijakan politik luar negeri Indone-

sia di tahun 2012-2013, dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap PBB (*United Nations*), serta kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perdagangan senjata internasional.

- Bab III** Perjanjian *Arms Trade Treaty*.  
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan proses negosiasi pembentukan naskah *Arms Trade Treaty*, keterlibatan dan kepentingan Indonesia dalam perjanjian *Arms Trade Treaty*, kelemahan dan ambiguitas *Arms Trade Treaty*, serta perubahan sikap Indonesia dalam voting perjanjian *Arms Trade Treaty*.
- Bab IV** Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia abstain dalam *Arms Trade Treaty*.  
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang analisis alasan dibalik keputusan Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani *Arms Trade Treaty*.
- Bab V** Penutup  
Bab ini merupakan kesimpulan.